



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR : 188.45 / 0299 / BAPPEDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025-2029

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
- b. bahwa agar penyusunan Rancangan Teknokratik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas :
- a. Tim Teknis;
  - b. Tim Sekretariat; dan
  - c. Tim Akademisi.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas :  
Memberikan Pembinaan kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sesuai kewenangan sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b. Penanggung Jawab bertugas :
    1. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029; dan
    2. bertanggung jawab atas pelaksanaan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029 kepada Bupati.
  - c. Ketua bertugas :
    1. memimpin Tim Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;



2. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029; dan
  3. Melaporkan hasil kerja Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029 baik secara lisan maupun tertulis kepada Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas :
1. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim;
  2. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Tim; dan
  3. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
- e. Anggota bertugas :
1. Menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;
  2. Menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala, mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan Gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan Pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, dan perumusan isu-isu strategis daerah;
  3. menyajikan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029 dengan sistematika : Pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, dan permasalahan serta isu-isu strategis daerah; dan



4. Mengoordinasikan penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029 dengan pihak - pihak terkait; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas Tim Teknis kepada Bupati Donggala melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;

KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, bertugas:

- a. Membantu Tim Penyusun dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Donggala 2025-2029.
- b. Menyiapkan kelengkapan administrasi proses penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Donggala 2025-2029. dan
- c. Memfasilitasi kegiatan *Workshop/Lokakarya*, Sosialisasi, dan Rapat-rapat dalam tahap penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Donggala tahun 2025-2029.

KELIMA : Tim Akademisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, bertugas :

- a. Mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data yang diperlukan.
- b. Melaksanakan konsultasi publik.
- c. Menyusun rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029.
- d. Menyusun rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029.
- e. Menyusun penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029.
- f. Menyusun rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029.
- g. Membantu dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah. dan
- h. Membantu dalam perumusan indikator keberhasilan pembangunan daerah

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis, Tim Sekretariat dan Tim Akademisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 01 Agustus 2024



BUPATI DONGGALA,

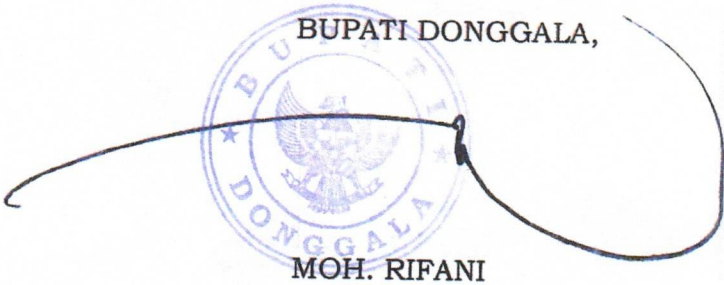
MOH. RIFANI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR                /                /BAPPEDA/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2025-2029

| NO. | JABATAN                                                                 | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1   | 2                                                                       | 3                   | 4   |
| 1.  | BUPATI DONGGALA                                                         | PENGARAH            |     |
| 2.  | SEKRETARIS DAERAH KAB. DONGGALA                                         | PENANGGUNG JAWAB    |     |
| 3.  | KEPALA BAPPEDA KAB. DONGGALA                                            | KETUA               |     |
| 4.  | INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. DONGGAL                                      | WAKIL KETUA         |     |
| 5.  | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                       |                     |     |
| 6.  | SEKRETARIS BAPPEDA KAB. DONGGALA                                        | ANGGOTA             |     |
| 7.  | KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KAB. DONGGALA                       | ANGGOTA             |     |
| 8.  | KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN BAPPEDA KAB. DONGGALA                        | ANGGOTA             |     |
| 9.  | KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA KAB. DONGGALA       | ANGGOTA             |     |
| 10. | FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA KANTOR BPS KAB. DONGGALA          | ANGGOTA             |     |
| 11. | PERENCANA BIDANG SOSIAL BUDAYA I BAPPEDA KAB. DONGGALA                  | ANGGOTA             |     |
| 12. | PERENCANA BIDANG PEREKONOMIAN II BAPPEDA KAB. DONGGALA                  | ANGGOTA             |     |
| 13. | PERENCANA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN II BAPPEDA KAB. DONGGALA | ANGGOTA             |     |

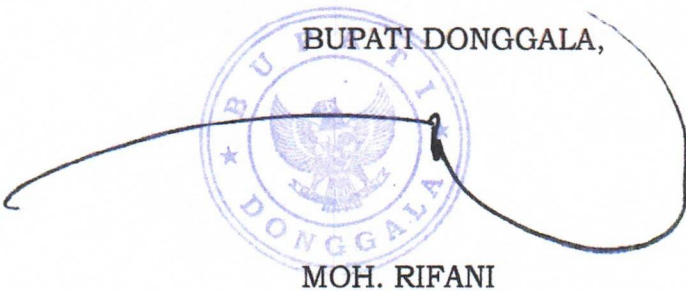
BUPATI DONGGALA,  
  
MOH. RIFANI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR                 /                 /BAPPEDA/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2025-2029

| NO. | NAMA                                                                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2                                                                                            | 3                      | 4          |
| 1.  | KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,<br>UMUM DAN PERENCANAAN PROGRAM<br>BAPPEDA KABUPATEN DONGGALA | KETUA                  |            |
| 2.  | PERENCANA BIDANG SOSIAL BUDAYA II<br>BAPPEDA KAB. DONGGALA                                   | WAKIL KETUA            |            |
| 3.  | PERENCANA BIDANG SOSIAL BUDAYA<br>III BAPPEDA KAB. DONGGALA                                  | ANGGOTA                |            |
| 4.  | JULITA HERMINA SIWY                                                                          |                        |            |
| 5.  | MARCELLUS UMBAS, S.Kom                                                                       | ANGGOTA                |            |
| 6.  | FADLIA RAHAYU, SE                                                                            | ANGGOTA                |            |
| 7.  | EVI DEWI WAHYUNI, S.Sos                                                                      | ANGGOTA                |            |
| 8.  | MASNA, SE                                                                                    | ANGGOTA                |            |
| 9.  | REZZA ABDI EKA PRATAMA, SH                                                                   | ANGGOTA                |            |
| 10. | ANDI RIZKY IRGLAWAN                                                                          | ANGGOTA                |            |

BUPATI DONGGALA,  
MOH. RIFANI



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR                /                /BAPPEDA/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AKADEMISI PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2025-2029

| NO. | NAMA                            | KEDUDUKAN DALAM TIM | BIDANG KEILMUAN     |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                               | 3                   | 4                   |
| 1.  | Dr. SUPARMAN, SE., M.Si         | KETUA               | PERENCANAAN WILAYAH |
| 2.  | Dr. Ir. MUHD. NUR SANGADJI, DEA | WAKIL KETUA         | LINGKUNGAN HIDUP    |
| 3.  | Dr. ANI SUSANTI, S.Sos., M.Si   | ANGGOTA             | SOSIAL              |
| 4.  | Dr. MUZAKIR, SE., M. Si         | ANGGOTA             | PEREKONOMIAN        |
| 5.  | MUHAMMAD IQBAL,ST., MT          | ANGGOTA             | INFRASTRUKTUR       |

BUPATI DONGGALA,  
  
MOH. RIFANI